



P U T U S A N

Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEVA LUTRI SYAPUTRA Alias DEVA Bin HENDRI**
2. Tempat lahir : Gedung Wani Kabupaten Kaur
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hibrida Ujung Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 4 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deva Lutri Syaputra Als Deva Bin Hendri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Deva Lutri Syaputra Als Deva Bin Hendri** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor honda scoopy warna Hitam Silver, dengan Nomor Polisi BD 6828 IN, serta Nomor Mesin : JM03E1314814 dan Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, beserta Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor honda scoopy warna Hitam Silver, dengan Nomor Polisi BD 6828 IN, serta Nomor Mesin : JM03E1314814 dan Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, atas Nama SUSANTI RAJA GUKGUK;
 - 1 (satu) Bundel Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT.FIF tanggal 21 September 2023, Yang menerangkan Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : T03542620 Atas nama Susanti Raja Gukguk Dengan Nomor Polisi BD 6828 IN Merk Honda Warna Hitam Silver, Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, Nomor Mesin : JM03E1314814, Dengan Nomor Perjanjian : 203000331723, sampai saat ini masih di simpan di PT.FIF Sehubungan hutang pembiayaan konsumen tersebut;
Dikembalikan kepada saksi Susanti Raja Gukguk;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **DEVA LUTRI SYAPUTRA ALS DEVA BIN HENDRI**, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor KSP Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa datang menemui saksi korban Susanti Raja Gukguk Als Susan Anak dari (Alm) P Raja Gukguk yang merupakan pacar terdakwa di kantor KSP Kel. Cempaka Permai, saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "yang pinjam motor sebentar" dan dijawab oleh saksi korban "iya yang", lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor beserta STNK yang berada di jok sepeda motor kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dari saksi korban, sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Lio Meiakhbar Als Lio Bin Hamdan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Susanti Raja Gukguk mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Susanti Raja Gugguk Alias Susan Anak dari (Alm) P. Raja Gugguk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa yang pernah menjadi pacar dari saksi;
 - Bahwa saksi mengakui pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor KSP Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Nosin: JM03E1314814 dan Nomor Rangka: MH1JM031XPK314910 dengan Nomor Polisi: BD 6828 IN, beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver atas nama saksi namun sepeda motor milik saksi tidak pernah dikembalikan lagi dan telah digadaikan kepada orang lain;
 - Bahwa saksi mengakui memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli pada bulan Juni 2023 dengan cara Kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver di FIF dengan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan angsuran perbulannya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu);
 - Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, saat itu Terdakwa datang menemui saksi di Kantor KSP Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, lalu saat Terdakwa berkata "Yang pinjam motor sebentar" kemudian saksi menjawab "iya yang", setelah itu saksi memberikan kunci sepeda motornya beserta STNK yang berada di dalam jok sepeda motor, setelah menerima kunci sepeda motornya Terdakwa langsung pergi namun hingga sampai saat ini sepeda motor milik saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengakui jika sebelumnya Terdakwa sering meminjam sepeda motornya untuk bekerja dan setelah meminjam sepeda motor selalu mengembalikan;
 - Bahwa saksi mengakui sebelum melaporkan perbuatan Terdakwa pernah menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2023 sekira jam 10.00 Wib di kosan Terdakwa di Jl. Hibrida Ujung Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor miliknya tersebut sudah digadaikan dengan orang lain yang tidak diketahui namanya, kemudian pada malam harinya sekira jam 20.00 Wib saksi menghubungi kembali Terdakwa melalui whatsapp untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan Terdakwa berkata "Kalo mau motor itu bawa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu saksi berkata "Aku tidak ada uang lagi" setelah Terdakwa mengancam dengan perkataan "Kalo tidak ada sinilah uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Kalo tidak ada Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) aja nanti ku antar motor itu", saat itu saksi tidak merespon lagi Terdakwa yang mengechat melalui whatsapp. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 19.45 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui whatsapp dan berkata "Ini aku jujur, motor udah aku jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dua minggu lalu buat nebusi hutang Arisan dulu, karena orang udah bawa polisi, kemudian saksi membalas chat Terdakwa dengan perkataan "Siapa yang beli motor itu ngak ada BPKB nya", saat itu Terdakwa terus menghubunginya tapi tidak saksi respon;

- Bahwa saksi mengakui terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: Eva Nupriana Silaban Alias Eva Anak dari Charles Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi korban Susanti dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor KSP Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Nosin: JM03E1314814 dan Nomor Rangka:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM031XPK314910 dengan Nomor Polisi: BD 6828 IN, beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver atas nama Susanti sebagai saksi korban namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak pernah dikembalikan lagi dan telah digadaikan kepada orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah diberitahukan oleh saksi korban sendiri dan saat Terdakwa pinjam sepeda motor milik saksi korban juga saat itu saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengakui pada tanggal 9 September 2023, saksi korban bercerita kepada saksi dengan mengatakan "Dek motor kakak udah digadaikan samo Deva" lalu saksi menjawab "Kok bisa kak?" kemudian dijawab oleh korban "Katonyo Deva butuh duit! mangkanya digadaikan motor tu!";
- Bahwa saksi mengetahui terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Susanti sebagai saksi korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor KSP Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Nosin: JM03E1314814 dan Nomor Rangka: MH1JM031XPK314910 dengan Nomor Polisi: BD 6828 IN, beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver atas nama Susanti sebagai saksi korban namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak pernah dikembalikan lagi dan telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu saksi korban yang bernama Susanti adalah pacarnya, sepeda motor saksi korban sering di pinjam oleh Terdakwa untuk bekerja, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Terdakwa datang menemui saksi korban di Kantor KSP Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Bengkulu, lalu Terdakwa berkata “Yang pinjam motor sebentar” kemudian saksi korban menjawab “iya yang”, setelah itu saksi korban memberikan kunci sepeda motornya beserta STNK yang berada di dalam jok sepeda motor, setelah menerima kunci sepeda motornya Terdakwa langsung pergi namun hingga sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi korban pada bulan Juli 2023 telah membeli sepeda motornya dengan cara membeli secara kredit namun sepeda motor milik saksi korban tersebut sering dipinjam oleh Terdakwa untuk bekerja karena Terdakwa memiliki usaha koperasi simpan pinjam dan membutuhkan kendaraan untuk melaksanakan usaha tersebut lalu pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian Terdakwa menghubungi sdr. LIO MEIAKHBAR melalui messenger karena saat itu Terdakwa melihat Akun Facebooknya yang bernama JHONATAN WIRLES memposting menerima gadaian di Forum Jual Beli Bengkulu dan saat itu Terdakwa melalui Akun Facebooknya yang bernama AGE SAPUTRA menghubungi sdr. LIO MEIAKHBAR melalui messenger dengan perkataan “Bang nerimo gadaian Laptop dak bang” dan saat itu dijawab “Idak nerimo gadai Lapotop Bang” dan setelah itu Terdakwa mengatakan kembali “Mau pegang gadaian motor Gan?” dan di jawab oleh dengan mengatakan “Motor apo Gan?” kemudian Terdakwa mengatakan kembali “SCOOPY” dan sdr. LIO MEIAKHBAR menjawab kembali dengan perkataan “Tshun berapa?, Coba kirim foto motornya Gan?” dan saat itu Terdakwa mengirim foto tersebut melalui messenger sambil berkata “Masih baru Gan, kalau bisa Gadai Motor STNK KTP dengan foto kopi Ijazah, butuh 5 juta, jangka seminggu aja” dan saat itu juga Terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi korban Susanti tersebut ke kosan sdr. LIO MEIAKHBAR di Jl. Gang Dempo 4 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dari sdr. LIO MEIAKHBAR. Kemudian pada tanggal 13 September 2023 Terdakwa menghubungi kembali sdr. LIO MEIAKHBAR melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “Bang tambahlah 3JT lagi, motor itu ambik lah kek Abang” dan setelah itu sdr. Lio Meiakhbar kembali menjawab dengan perkataan “Tapi motor itu aman idak Bang” kemudian Terdakwa menjawab kembali dengan perkataan “Aman Bang, kalau Abang mau bayar biar Aku ke kosan ambil uang nyo” kemudian sdr. LIO MEIAKHBAR menjawab “Kalau memang benar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



aman motor itu ke kosan ajo dulu Bang” kemudian Terdakwa “Oh iyo Bang, sebentar lagi habis magrib Aku ke kosan Abang”. Pada jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke kosan sdr. Lio Meiakhbar untuk mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga jutah rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 16 September 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi korban Susanti Raja Gukguk menanyakan sepeda motor miliknya tersebut dan menemui Terdakwa di kosan dan berkata “Mano motor nyo, Ambo nak makai motor” dan saat itu Terdakwa pun jujur dan berkata kepada saksi korban “Motor tu udah Ambo jual sebesar Rp8.000.000,00 (delapan jura tupiah)” dan saat itu saksi korban menanyakan “Motor tu jual kek siapa?, dan berapa nomor telpon tempat kau jual motor tu” lalu Terdakwa jawab “Dak tau Aku nomor telpon nyo, lah ku hapus semua” lalu saksi korban mengatakan “Aku dak tau lah, pokok nyo Aku nak motor itu, kalo idak Aku laporkan ke polisi”, lalu Terdakwa jawab “Laporkanlah kalo nak laporkan ke polisi, biar Aku yang tanggung jawab” dan setelah itu saksi korban pun pulang;

- Bahwa Terdakwa mengakui alasannya telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban karena untuk membayar hutang pribadinya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Susanti sebagai pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Susanti kepada sdr. Lio Meiakhbar seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui akibat perbuatannya tersebut saksi korban Susanti mengalami kerugian dengan kehilangan sepeda motornya yang telah Terdakwa gadaikan seharga seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sementara Terdakwa mengetahui jika saksi korban masih belum lunas untuk mencicil angsuran sepeda motornya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukan sendiri, Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mengakui belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Silver, dengan Nomor Polisi BD 6828 IN, serta Nomor Mesin : JM03E1314814 dan Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Silver, dengan Nomor Polisi BD 6828 IN, serta Nomor Mesin : JM03E1314814 dan Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, atas nama SUSANTI RAJA GUKGUK;
- 1 (satu) Bundel Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. FIF tanggal 21 September 2023, yang menerangkan Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : T03542620 atas nama Susanti Raja Gukguk dengan Nomor Polisi BD 6828 IN Merk Honda Warna Hitam Silver, Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, Nomor Mesin : JM03E1314814, dengan Nomor Perjanjian : 203000331723, sampai saat ini masih disimpan di PT. FIF sehubungan hutang pembiayaan konsumen tersebut;

dan terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor KSP Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Nosin: JM03E1314814 dan Nomor Rangka: MH1JM031XPK314910 dengan Nomor Polisi: BD 6828 IN, beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver atas nama Susanti sebagai saksi korban namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak pernah dikembalikan lagi dan telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, saat itu Terdakwa datang menemui saksi korban Susanti di Kantor KSP Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, lalu saat Terdakwa berkata "Yang pinjam motor sebentar" kemudian saksi korban menjawab "iya yang", setelah itu saksi korban memberikan kunci sepeda motornya beserta STNK yang berada di dalam jok sepeda motor, setelah menerima kunci sepeda motornya Terdakwa langsung pergi namun hingga sampai saat ini sepeda motor milik saksikorban Susanti tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Susanti, sepeda motor yang dipinjamnya oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli pada bulan Juni 2023 dengan cara Kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver di FIF dengan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga jutaan rupiah) dan angsuran perbulannya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor milik saksi korban Susanti tersebut sering dipinjam oleh Terdakwa untuk bekerja karena Terdakwa memiliki usaha koperasi simpan pinjam dan membutuhkan kendaraan untuk melaksanakan usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui oleh karena banyak memiliki hutang sehingga pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian Terdakwa menghubungi sdr. LIO MEIAKHBAR melalui messenger karena saat itu Terdakwa melihat Akun Facebooknya yang bernama JHONATAN WIRLES memposting menerima gadaian di Forum Jual Beli Bengkulu dan saat itu Terdakwa melalui Akun Facebooknya yang bernama AGE SAPUTRA menghubungi sdr. LIO MEIAKHBAR melalui messenger dengan perkataan "Bang nerimo gadaian Laptop dak bang" dan saat itu dijawab "Idak nerimo gadai Lapotop Bang" dan setelah itu Terdakwa mengatakan kembali "Mau pegang gadaian motor Gan?" dan di jawab oleh dengan mengatakan "Motor apo Gan?" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "SCOOPY" dan sdr. LIO MEIAKHBAR menjawab kembali dengan perkataan "Tshun berapa?, Coba kirim foto motornya Gan?" dan saat itu Terdakwa mengirim foto tersebut melalui messenger sambil berkata "Masih baru Gan, kalau bisa Gadai Motor STNK KTP dengan foto kopi Ijazah, butuh 5 juta, jangka seminggu aja" dan saat itu juga Terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi korban Susanti tersebut ke kosan sdr. LIO MEIAKHBAR di Jl. Gang Dempo 4 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp5000.000,00 (lima jutaan rupiah) dari sdr. LIO MEIAKHBAR. Kemudian pada tanggal 13 September 2023 Terdakwa menghubungi kembali sdr. LIO MEIAKHBAR melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "Bang tambahlah 3JT lagi, motor itu ambik lah kek Abang" dan setelah itu sdr. Lio Meiakhbar kembali menjawab dengan perkataan "Tapi motor itu aman idak Bang" kemudian Terdakwa menjawab kembali dengan perkataan "Aman Bang, kalau Abang mau bayar biar Aku ke kosan ambil uang nyo" kemudian sdr. LIO MEIAKHBAR menjawab "Kalau memang benar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



aman motor itu ke kosan ajo dulu Bang” kemudian Terdakwa “Oh iyo Bang, sebentar lagi habis magrib Aku ke kosan Abang”. Pada jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke kosan sdr. Lio Meiakhbar untuk mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga jutaan rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada tanggal 16 September 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi korban Susanti Raja Gukguk menanyakan sepeda motor miliknya tersebut dan menemui Terdakwa di kosan dan berkata “Mano motor nyo, Ambo nak makai motor” dan saat itu Terdakwa pun jujur dan berkata kepada saksi korban “Motor tu udah Ambo jual sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)” dan saat itu saksi korban menanyakan “Motor tu jual kek siapa?, dan berapa nomor telpon tempat kau jual motor tu” lalu Terdakwa jawab “Dak tau Aku nomor telpon nyo, lah ku hapus semua” lalu saksi korban mengatakan “Aku dak tau lah, pokok nyo Aku nak motor itu, kalo idak Aku laporkan ke polisi”, lalu Terdakwa jawab “Laporkanlah kalo nak laporkan ke polisi, biar Aku yang tanggung jawab” dan setelah itu saksi korban pun pulang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasannya telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban karena untuk membayar hutang pribadinya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Susanti sebagai pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Susanti mengalami kerugian dengan kehilangan sepeda motornya yang telah Terdakwa gadaikan seharga seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sementara Terdakwa mengetahui jika saksi korban masih belum lunas untuk mencicil angsuran sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Tunggal yaitu



melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **DEVA LUTRI SYAPUTRA Alias DEVA Bin HENDRI**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa "sengaja" secara sederhana ditafsirkan di dalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendaknya. Kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terkwaliifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa,



sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*melawan hukum memiliki barang*" dalam unsur pasal ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Dapat pula diartikan bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam rumusan Pasal 372 KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" berarti bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Harus ada pemiliknya sehingga terhadap barang yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Adapun yang dimaksud dengan orang lain tidak lain diartikan adalah sebagai bukan petindak atau pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kantor KSP Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Nominasi: JM03E1314814 dan Nomor Rangka: MH1JM031XP314910 dengan Nomor Polisi: BD 6828 IN, beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Scoopy warna Hitam Silver atas nama Susanti sebagai saksi korban namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak pernah dikembalikan lagi dan telah digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, saat itu Terdakwa datang menemui saksi korban Susanti di Kantor KSP Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, lalu saat Terdakwa berkata "Yang pinjam motor sebentar" kemudian saksi korban menjawab "iya yang", setelah itu saksi korban memberikan kunci sepeda motornya beserta STNK yang berada di dalam jok sepeda motor, setelah menerima kunci sepeda motornya Terdakwa langsung pergi namun hingga sampai saat ini sepeda motor milik saksikorban Susanti tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi korban Susanti, sepeda motor yang dipinjamnya oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli pada bulan Juni 2023 dengan cara Kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver di FIF dengan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan angsuran perbulannya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor milik saksi korban Susanti tersebut sering dipinjam oleh Terdakwa untuk bekerja karena Terdakwa memiliki usaha koperasi simpan pinjam dan membutuhkan kendaraan untuk melaksanakan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui oleh karena banyak memiliki hutang sehingga pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian Terdakwa menghubungi sdr. LIO MEIAKHBAR melalui messenger karena saat itu Terdakwa melihat Akun Facebooknya yang bernama JHONATAN WIRLES memposting menerima gadaian di Forum Jual Beli Bengkulu dan saat itu Terdakwa melalui Akun Facebooknya yang bernama AGE SAPUTRA menghubungi sdr. LIO MEIAKHBAR melalui messenger dengan perkataan "Bang nerimo gadaian Laptop dak bang" dan saat itu dijawab "Idak nerimo gadai Lapotop Bang" dan setelah itu Terdakwa mengatakan kembali "Mau pegang gadaian motor Gan?" dan di jawab oleh dengan mengatakan "Motor apo Gan?" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "SCOOPY" dan sdr. LIO MEIAKHBAR menjawab kembali dengan perkataan "Tshun berapa?, Coba kirim foto motornya Gan?" dan saat itu Terdakwa mengirim foto tersebut melalui messenger sambil berkata "Masih baru Gan, kalau bisa Gadai Motor STNK KTP dengan foto kopi Ijazah, butuh 5 juta,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka seminggu aja” dan saat itu juga Terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi korban Susanti tersebut ke kosan sdr. LIO MEIAKHBAR di Jl. Gang Dempo 4 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dari sdr. LIO MEIAKHBAR. Kemudian pada tanggal 13 September 2023 Terdakwa menghubungi kembali sdr. LIO MEIAKHBAR melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “Bang tambahlah 3JT lagi, motor itu ambik lah kek Abang” dan setelah itu sdr. Lio Meiakhbar kembali menjawab dengan perkataan “Tapi motor itu aman idak Bang” kemudian Terdakwa menjawab kembali dengan perkataan “Aman Bang, kalau Abang mau bayar biar Aku ke kosan ambil uang nyo” kemudian sdr. LIO MEIAKHBAR menjawab “Kalau memang benar aman motor itu ke kosan ajo dulu Bang” kemudian Terdakwa “Oh iyo Bang, sebentar lagi habis magrib Aku ke kosan Abang”. Pada jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke kosan sdr. Lio Meiakhbar untuk mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada tanggal 16 September 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi korban Susanti Raja Gukguk menanyakan sepeda motor miliknya tersebut dan menemui Terdakwa di kosan dan berkata “Mano motor nyo, Ambo nak makai motor” dan saat itu Terdakwa pun jujur dan berkata kepada saksi korban “Motor tu udah Ambo jual sebesar Rp8.000.000,00 (delapan jura tupiah)” dan saat itu saksi korban menanyakan “Motor tu jual kek siapa?, dan berapa nomor telpon tempat kau jual motor tu” lalu Terdakwa jawab “Dak tau Aku nomor telpon nyo, lah ku hapus semua” lalu saksi korban mengatakan “Aku dak tau lah, pokok nyo Aku nak motor itu, kalo idak Aku laporkan ke polisi”, lalu Terdakwa jawab “Laporkanlah kalo nak laporkan ke polisi, biar Aku yang tanggung jawab” dan setelah itu saksi korban pun pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Susanti mengalami kerugian dengan kehilangan sepeda motornya yang telah Terdakwa gadaikan seharga seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sementara Terdakwa mengetahui jika saksi korban masih belum lunas untuk mencicil angsuran sepeda motornya tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa alasannya telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban karena untuk membayar hutang pribadinya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Susanti sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



dengan keinsyafan pasti telah menghendaki/mengetahui akibat dari perbuatannya (kesengajaan dengan keinsyafan pasti) dan oleh karena tidak seizin/sepengetahuan dari saksi korban Susanti sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Nosin: JM03E1314814 dan Nomor Rangka: MH1JM031XPK314910 dengan Nomor Polisi: BD 6828 IN, beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver atas nama Susanti, sementara diketahui Terdakwa sebelumnya hanya meminjam sepeda motor milik saksi korban namun kenyataannya sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikan untuk membayar hutang milik Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Susanti sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Susanti telah dilakukan secara melawan hukum, hal ini secara nyata dan jelas terungkap dalam fakta-fakta hukum di persidangan maka dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut”. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*Anders Dan Door Misdrif Onder Zich Hebben*) berarti menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu barang tertentu. Barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti: peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi akan tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya: Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan sebagainya, tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah



seseorang ketika ia bertamu atau terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya;

Menimbang, bahwa antara orang itu dengan barang terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap barang itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum pada unsur kedua diatas pada pokoknya diketahui secara nyata dan tegas menurut pengakuan Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi korban Susanti tersebut telah digadaikan seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membayar hutang milik Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Susanti sebagai pemilik sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Susanti mengalami kerugian dengan kehilangan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka kedudukan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam kapasitas sebagai orang yang telah meminjam sepeda motor milik orang lain yang dalam hal ini ada;ah saksi korban Susdanti sebagai pemilik dari sepeda motor yaitu1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Nosin: JM03E1314814 dan Nomor Rangka: MH1JM031XPK314910 dengan Nomor Polisi: BD 6828 IN, beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Silver atas nama Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut uraian diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum dengan demikian terhadap Terdakwa **DEVA LUTRI SYAPUTRA Alias DEVA Bin HENDRI** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan



kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut di atas namun terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa dibedakan dalam penjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Silver, dengan Nomor Polisi BD 6828 IN, serta Nomor Mesin : JM03E1314814 dan Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Silver, dengan Nomor Polisi BD 6828 IN, serta Nomor Mesin : JM03E1314814 dan Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, atas nama SUSANTI RAJA GUKGUK;
- 1 (satu) Bundel Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. FIF tanggal 21 September 2023, yang menerangkan Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : T03542620 atas nama Susanti Raja Gugkuk dengan Nomor Polisi BD 6828 IN Merk Honda Warna Hitam Silver, Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, Nomor Mesin : JM03E1314814, dengan Nomor Perjanjian : 203000331723, sampai saat ini masih disimpan di PT. FIF sehubungan utang pembiayaan konsumen tersebut;

selanjutnya terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh karena milik dari saksi korban maka harusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Susanti Raja Gugkuk Alias Susan Anak dari (Alm) P. Raja Gugkuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deva Lutri Syaputra Alias Deva Bin Hendri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Silver, dengan Nomor Polisi BD 6828 IN, serta Nomor Mesin : JM03E1314814 dan Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Silver, dengan Nomor Polisi BD 6828 IN, serta Nomor Mesin : JM03E1314814 dan Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, atas nama SUSANTI RAJA GUKGUK;
 - 1 (satu) Bundel Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. FIF tanggal 21 September 2023, yang menerangkan Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : T03542620 atas nama Susanti Raja Guguk dengan Nomor Polisi BD 6828 IN Merk Honda Warna Hitam Silver, Nomor Rangka : MH1JM031XPK314910, Nomor Mesin : JM03E1314814, dengan Nomor Perjanjian : 203000331723, sampai saat ini masih disimpan di PT. FIF sehubungan hutang pembiayaan konsumen tersebut; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Susanti Raja Guguk Alias Susan Anak dari (Alm) P. Raja Guguk;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Herwinda Martina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.
M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22